



YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
WYATA DHARMA

NO : 4 TAHUN 2000, TANGGAL 18 FEBRUARI 2000

Komplek Bumi Panyleukan Blok N3 No 12 Soekarna Hatta Bandung.

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN / LEMBAGA PENDIDIKAN WYATA DHARMA

NO : 0608/S.Per/YWD/III/2012

**Tentang Pendirian SMKS Wyata Mandala 2 Cipatat
Di Lingkungan Yayasan Pendidikan Wyata Dharma**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WYATA DHARMA

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah tertanggal 26 April 2002.
- Menimbang : Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;.
- Memperhatikan : Akte Notaris Endah Djubaedah S.H Nomor 5 tanggal 18 Februari tahun 2000 tentang pendirian/pengesahan badan hukum Yayasan Pendidikan dan Sosial Wyata Dharma.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Wyata Mandala 2 Cipatat dengan 3 Kompetensi Keahlian yaitu :
1. Administrsi Perkantoran
 2. Akuntansi
 3. Penjualan
- KEDUA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pendirian Sekolah akan ditindak lanjuti kemudian.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan ASLI keputusan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 28 Maret 2012
Ketua Yayasan / Lembaga Pendidikan
Wyata Dharma



Tembusan :

1. Yth. Sdr. Bendahara Yayasan / Lembaga Pendidikan WYATA DHARMA di Bandung